



P U T U S A N

Nomor : 159/Pid.B/2013/PN.GS

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Gunung Sugih yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara

Terdakwa :

Nama Lengkap : ALI ERSAN Bin SAHMIN
Tempat lahir : Gunung Batin Udik
Umur/Tanggal lahir : 26 tahun / 1 Pebruari 1987
Jenis kelamin : Laki-Laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Dusun Fajar Gunung Batin Baru Kecamatan Terusan
Nyunyai Kabupaten Lampung Tengah
Agama : Islam
Pekerjaan : Buruh

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara berdasarkan Surat Perintah atau Penetapan Penahanan dari :

1. Penyidik tanggal 24 Pebruari 2013. No.Pol.:SP.Han/09/II/2013/Reskrim, sejak tanggal 24 Pebruari 2013 sampai dengan tanggal 15 Maret 2013 ;
2. Perpanjangan Penuntut Umum tanggal 13 Maret 2013, No. B-971/N.8.18/Epp.1/ 03/2013, sejak tanggal 16 Maret 2013 sampai dengan tanggal 24 April 2013 ;
3. Penuntut Umum tanggal 18 April 2013 No. PRINT-96/N.8.18.3/Epp.2/04/2013 sejak tanggal 18 April 2013 sampai dengan tanggal 7 Mei 2013 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri tanggal 29 April 2013 Nomor : 159/Pid.B/2013/PN.GS. terhitung sejak tanggal 29 April 2013 sampai dengan tanggal 28 Mei 2013 ;
5. Ketua Pengadilan Negeri tanggal 16 Mei 2013 Nomor: 215/ Pen.Pid.B/2013/PN.GS. terhitung sejak tanggal 29 Mei 2013 sampai dengan tanggal 27 Juli 2013 ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa ;

Setelah melihat dan meneliti barang bukti yang diajukan dalam perkara ini ;

Setelah membaca dan mendengar pembacaan Tuntutan Jaksa Penuntut Umum, Nomor Reg. Perk : **PDM-78/GS/04/2013** tertanggal **27 Juni 2013**, yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gunung Sugih yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa ALI ERSAN Bin SAHMIN terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "pencurian" sebagaimana dalam dakwaan tunggal melanggar Pasal 362 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ALI ERSAN Bin SAHMIN dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 3 (tiga) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - a. 1 (satu) buah tas gendong warna biru merk marvel ;
dirampas untuk dimusnahkan.
 - b. Potongan plat besi yang beratnya kurang lebih 30 (tiga puluh) Kg.
Dikembalikan kepada PT. AGRO melalui saksi SUYADI Bin SUJOTO.
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000.- (seribu rupiah).

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke depan persidangan Pengadilan Negeri Gunung Sugih berdasarkan Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum, Nomor Reg. Perk : **PDM-78/GS/04/2013** tertanggal **29 April 2013**, yaitu sebagai berikut :

Bahwa terdakwa ALI ERSAN Bin SAHMIN pada hari Sabtu tanggal 23 Februari 2013 sekira pukul 11.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Februari 2013, bertempat di area bengkel implement PT. Agro di Kampung Gunung Batin Baru Kec. Terusan Nunyai, Kab. Lampung Tengah atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Gunung Sugih, mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, perbuatan terdakwa dilakukan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada hari Sabtu tanggal 23 Pebruari 2013 sekira jam 11.00 Wib ketika saksi Suyadi bin Sutojo, saksi T. Harnowo bin S. Soemaryo dan saksi Abdul Gani bin Bahri satpam PT. Agro sedang melakukan patroli sesampainya di area bengkel implement PT. Agro saksi Suyadi bin Sutojo, saksi T. Harnowo bin S. Soemaryo dan saksi Abdul Gani bin Bahri melihat terdakwa sedang memasukkan plat atau potongan besi tua ke dalam tas gendongnya yang berwarna biru, selanjutnya para saksi memanggil dan mendekati terdakwa tetapi terdakwa melarikan diri dan meninggalkan tas nya yang sudah berisi potongan besi tua dengan berat kira-kira 30 Kg, kemudian saksi Suyadi bin Sutojo, saksi T. Harnowo bin S. Soemaryo dan saksi Abdul Gani bin Bahri mengejar terdakwa dan membawanya ke Pos Satpam Agro dan menyerahkan kepada pihak kepolisian untuk diproses lebih lanjut.

Perbuatan terdakwa sebagaimana tersebut diatur dan diancam pidana dalam pasal 362 KUHP.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Jaksa Penuntut Umum di persidangan telah mengajukan beberapa orang saksi, yang masing-masing di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Saksi 1. SUYADI bin SUJOTO ;

- Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 23 Februari 2013 sekira pukul 11.00 Wib bertempat di area bengkel implement PT. Agro Kampung Gunung Batin Baru Kecamatan Terusan Nunyai, Kabupaten Lampung Tengah, ketika saksi sedang berpatroli dengan 2 (dua) rekan saksi sama-sama anggota satpam PT. Agro dengan menggunakan mobil patroli di area bengkel implemen melihat terdakwa sedang memasukkan besi tua ke dalam tas gendong berwarna biru.
- Bahwa potongan besi tua tersebut diambil terdakwa dari parit dekat area bengkel implemen PT. Agro, potongan-potongan besi tua tersebut bekas alat-alat berat yang sudah tidak terpakai dan sengaja dikumpulkan oleh PT. Agro untuk dijual.
- Bahwa semua karyawan PT. Agro sudah tahu adanya larangan mengambil barang-barang milik perusahaan walaupun sudah tidak terpakai, dan orang luar tidak diperbolehkan memasuki daerah areal bengkel karena yang boleh masuk hanya orang mekanik saja.
- Bahwa selanjutnya saksi bersama dengan kedua rekan saksi memanggil dan mengejar terdakwa hingga ke mes karyawan, setelah tertangkap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa dibawa ke pos satpam untuk diinterogasi, kemudian terdakwa kami bawa ke Polsek Terusan Nunyai untuk diproses lebih lanjut.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut di atas terdakwa membenarkannya dan menyatakan tidak ada keberatan.

Saksi 2. TRITURA HARNOWO Bin S. SOEMARYO ;

- Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 23 Februari 2013 sekira pukul 11.00 Wib bertempat di area bengkel implement PT. Agro Kampung Gunung Batin Baru Kecamatan Terusan Nunyai, Kabupaten Lampung Tengah, ketika saksi sedang berpatroli dengan 2 (dua) rekan saksi sama-sama anggota satpam PT. Agro dengan menggunakan mobil patroli di area bengkel implemen melihat terdakwa sedang memasukkan besi tua ke dalam tas gendong berwarna biru.
- Bahwa potongan besi tua tersebut diambil terdakwa dari parit dekat area bengkel implemen PT. Agro, potongan-potongan besi tua tersebut bekas alat-alat berat yang sudah tidak terpakai dan sengaja dikumpulkan oleh PT. Agro untuk dijual.
- Bahwa semua karyawan PT. Agro sudah tahu adanya larangan mengambil barang-barang milik perusahaan walaupun sudah tidak terpakai, dan orang luar tidak diperbolehkan memasuki daerah areal bengkel karena yang boleh masuk hanya orang mekanik saja.
- Bahwa selanjutnya saksi bersama dengan kedua rekan saksi memanggil dan mengejar terdakwa hingga ke mes karyawan, setelah tertangkap terdakwa dibawa ke pos satpam untuk diinterogasi, kemudian terdakwa kami bawa ke Polsek Terusan Nunyai untuk diproses lebih lanjut.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut di atas terdakwa membenarkannya dan menyatakan tidak ada keberatan.

Saksi 3. ABDUL GANI Bin BAHRI ;

- Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 23 Februari 2013 sekira pukul 11.00 Wib bertempat di area bengkel implement PT. Agro Kampung Gunung Batin Baru Kecamatan Terusan Nunyai, Kabupaten Lampung Tengah, ketika saksi sedang berpatroli dengan 2 (dua) rekan saksi sama-sama anggota satpam PT. Agro dengan menggunakan mobil patroli di area bengkel implemen melihat terdakwa sedang memasukkan besi tua ke dalam tas gendong berwarna biru.
- Bahwa potongan besi tua tersebut diambil terdakwa dari parit dekat area bengkel implemen PT. Agro, potongan-potongan besi tua tersebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bekas alat-alat berat yang sudah tidak terpakai dan sengaja dikumpulkan oleh PT. Agro untuk dijual.

- Bahwa semua karyawan PT. Agro sudah tahu adanya larangan mengambil barang-barang milik perusahaan walaupun sudah tidak terpakai, dan orang luar tidak diperbolehkan memasuki daerah areal bengkel karena yang boleh masuk hanya orang mekanik saja.
- Bahwa selanjutnya saksi bersama dengan kedua rekan saksi memanggil dan mengejar terdakwa hingga ke mes karyawan, setelah tertangkap terdakwa dibawa ke pos satpam untuk diinterogasi, kemudian terdakwa kami bawa ke Polsek Terusan Nunyai untuk diproses lebih lanjut.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut di atas terdakwa membenarkannya dan menyatakan tidak ada keberatan.

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Sabtu, tanggal 23 Februari 2013 sekira pukul 11.00 wib bertempat di Bengkel Implement PT. Agro Kampung Gunung Batin Kecamatan Terusan Nunyai Kabupaten Lampung Tengah.
- Bahwa terdakwa mengambil potongan besi yang beratnya kurang lebih 30 kg di tempat tersebut.
- Bahwa cara terdakwa melakukan perbuatan tersebut dengan cara terdakwa berjalan ke arah belakang bengkel lalu mengambil potongan besi yang ada di belakang bengkel, selanjutnya potongan besi tersebut terdakwa pindahkan dan dimasukkan ke dalam tas biru yang terdakwa bawa, setelah dirasa cukup lalu terdakwa pergi meninggalkan bengkel.
- Bahwa ketika hendak pergi terdakwa ketahuan satpam PT. Agro lalu terdakwa melarikan diri dengan meninggalkan tas yang berisi potongan besi tersebut dan bersembunyi di belakang mes karyawan, namun akhirnya terdakwa tertangkap dan dibawa ke pos satpam untuk diinterogasi.
- Bahwa terdakwa sebelumnya tidak memiliki ijin dari PT. Agro untuk mengambil potongan besi tersebut, dan rencananya potongan besi tersebut setelah terdakwa ambil akan dijual dan uangnya akan digunakan untuk kebutuhan sehari-hari.

Menimbang, bahwa berdasarkan atas keterangan para saksi, dan adanya barang bukti yang diajukan di persidangan, serta dihubungkan dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan Terdakwa, maka telah terungkap fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 23 Februari 2013 sekitar pukul 11.00 wib bertempat di Bengkel Implement PT. Agro Kampung Gunung Batin Kecamatan Terusan Nunyai Kabupaten Lampung Tengah, terdakwa mengambil potongan besi yang beratnya kurang lebih 30 kg di tempat tersebut
- Bahwa cara terdakwa melakukan perbuatan tersebut dengan cara terdakwa berjalan ke arah belakang bengkel lalu mengambil potongan besi yang ada di belakang bengkel, selanjutnya potongan besi tersebut terdakwa pindahkan dan dimasukkan ke dalam tas biru yang terdakwa bawa, setelah dirasa cukup lalu terdakwa pergi meninggalkan bengkel.
- Bahwa terdakwa sebelumnya tidak memiliki ijin dari PT. Agro untuk mengambil potongan besi tersebut, dan rencananya potongan besi tersebut setelah terdakwa ambil akan dijual dan uangnya akan digunakan untuk kebutuhan sehari-hari.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa apakah dengan fakta-fakta juridis tersebut diatas, terdakwa sudah dapat dikenakan pasal-pasal tindak pidana yang didakwakan, maka untuk itu akan dipertimbangkan dakwaan dari Penuntut Umum sebagaimana dibawah ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara tunggal, maka Majelis Hakim akan memperimbangkan dakwaan Penuntut Umum sesuai dengan perbuatan terdakwa yaitu pasal 362 KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

- 1. Barang siapa.**
- 2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain.**
- 3. Dengan maksud untuk dimiliki barang itu dengan melawan hak.**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah terdakwa telah melakukan perbuatan sebagaimana unsur-unsur tersebut diatas ;

1. Unsur Barang Siapa ;

Bahwa rumusan barang siapa dalam KUHP adalah untuk menunjukkan atau memberi arah tentang subyek hukum orang atau manusia pelaku tindak pidana. Pengertian barang siapa dalam KUHP adalah siapa saja setiap orang yang dapat melakukan tindak pidana, dan kepadanya perbuatan tersebut dapat dipertanggungjawabkan ;

Bahwa dengan memperhatikan pengertian seperti tersebut di atas, dihubungkan juga dengan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan sebagaimana yang telah diuraikan di atas, maka terdakwa ALI ERSAN Bin SAHMIN adalah pelaku tindak pidana sebagaimana yang di dakwakan ;

Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, petunjuk dan keterangan para Saksi yang dihubungkan satu sama lain serta dari pengamatan selama persidangan, maka dapat dipastikan bahwa terdakwa ALI ERSAN Bin SAHMIN berpikiran waras atau normal, dan tidak ada hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana sehingga tindak pidana yang dilakukannya dapat dipertanggungjawabkan kepada terdakwa ALI ERSAN Bin SAHMIN;

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan ;

2. Unsur mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi serta keterangan Terdakwa sendiri dan dikaitkan dengan fakta dipersidangan bahwa terdakwa ALI ERSAN Bin SAHMIN pada hari Sabtu, tanggal 23 Februari 2013 sekira pukul 11.00 Wib bertempat di bertempat di Bengkel Implement PT. Agro Kampung Gunung Batin Kecamatan Terusan Nunyai Kabupaten Lampung Tengah, telah mengambil barang berupa potongan besi tua bekas alat berat milik PT. AGRO sebanyak kurang lebih 30 kg yang dimasukkan ke dalam tas gendong berwarna biru yang sebelumnya telah dibawa oleh terdakwa. Bahwa potongan-potongan besi tua tersebut adalah milik dari PT. Agro yang rencananya akan dijual.

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan ;

3. Unsur dengan maksud untuk dimiliki barang itu dengan melawan hak;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi serta keterangan Terdakwa sendiri dan dikaitkan dengan fakta dipersidangan bahwa terdakwa dalam melakukan perbuatannya mengambil potongan besi tua di areal bengkel implement PT. Agro tanpa ada izin dari pemilik barang yang sah yaitu PT. Agro, dan rencananya potongan besi tua tersebut nantinya akan dijual yang hasilnya akan digunakan untuk keperluan hidup sehari-hari.

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan ;

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang di dakwakan kepada Terdakwa oleh Penuntut Umum, maka terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan Majelis Hakim juga telah yakin akan kesalahan terdakwa tersebut, oleh karena itu terdakwa haruslah dihukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak ditemukan alasan pemaaf atau penghapus pidana pada diri Terdakwa, maka Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa, terlebih dahulu akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan pada diri Terdakwa ;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa merugikan orang lain.

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan.
- Terdakwa belum menikmati hasil kejahatannya.
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarganya.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan, maka lamanya Terdakwa ditahan haruslah dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum mengajukan barang bukti dan menurut penilaian Majelis Hakim telah disita secara sah menurut hukum maka harus pula dicantumkan dalam amar putusan perkara ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara ini yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa dinyatakan tetap berada dalam tahanan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat pasal pasal 362 KUHP serta peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan terdakwa ALI ERSAN Bin SAHMIN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pencurian ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan ;
3. Menetapkan lamanya terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa ;
 - a. 1 (satu) buah tas gendong warna biru merk marvel ;
dirampas untuk dimusnahkan.
 - b. Potongan plat besi yang beratnya kurang lebih 30 (tiga puluh) Kg.
dikembalikan kepada PT. AGRO melalui saksi SUYADI Bin SUJOTO.
6. Membebaskan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gunung Sugih pada hari Kamis tanggal 4 Juli 2013 oleh kami DEDY WIJAYA SUSANTO, S.H., M.H. Selaku Hakim Ketua, PANDU DEWANTO, S.H., M.H. dan FIRLANA TRISNILA, S.H. masing- masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk Umum pada hari itu Kamis tanggal 11 Juli 2013 oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota, dan dibantu oleh ROHAILAWATI Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, serta dihadiri oleh MARIA ULFA, S.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Gunung Sugih dan dihadapan terdakwa ;

Panitera Pengganti,	Hakim Ketua,
ROHAILAWATI	DEDY WIJAYA SUSANTO, S.H., M.H.
	Hakim-Hakim Anggota,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

	1. PANDU DEWANTO, S.H., M.H.
	2. FIRLANA TRISNILA, S.H.